



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KESADARAN HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MASJID

(Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah



Oleh :

ROCHMAT FAUZI

06310807

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2012 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KESADARAN HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MASJID

(Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)



Oleh :

ROCHMAT FAUZI

06310807

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2012 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





IKHTISAR

Rochmat Fauzi : Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sering dialami seorang wanita. Salah satu permasalahan yang dialami seorang wanita adalah *h{aid}*, karena setiap wanita akan mengalami *h{aid}* yang merupakan *fitrah* (kodrat) wanita. Namun, emansipasi wanita yang sampai detik ini sering dihembuskan oleh aktifis kaum hawa sekaligus dijadikan topik hangat dalam berbagai dialog ilmiah ternyata tidak diimbangi dengan pengkajian terhadap kondisi wanita, khususnya problematika *h{aid}* dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akibatnya, ketika mereka ditanyakan perihal *h{aid}*, mereka bingung untuk menjawab karena minimnya pengetahuan mereka tentang hukum-hukum wanita *h{aid}*. Hal tersebut disebabkan karena mereka mengetahui hukum seputar *h{aid}* baru sebatas “katanya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu: 1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid? 2. Sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid? Dan 3. Bagaimana aplikasi pemahaman itu dikalangan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

Adapun tujuan penelitian adalah: 1. Memperoleh data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid. 2. Untuk memperoleh data tentang tingkat pemahaman mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid. 3. Untuk mengetahui pengaplikasian pemahaman hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid dikalangan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif. Upaya penyusunan bahan penelitian ini, teknik yang digunakan empat metode pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, angket dan dokumen. Metode analisa data, menggunakan skala logika dan skala persentase.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid dilandasi berbagai faktor yang melatarbelakangi, namun pada umumnya (97,87%) mahasiswi ke masjid untuk ibadah. 2) Pada umumnya (89,22%) mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon pernah belajar tentang *h{aid}*. Dan tingkat pemahaman mahasiswi tentang hukum dan atau larangan berdiam diri di masjid mencapai nilai rata-rata sebagian besar (97,87%). Yang berarti mencapai nilai sangat baik. 3) Pada umumnya (82,62%) mahasiswi pernah berdiam diri di masjid dalam keadaan *h{aid}*. Dari hasil rekapitulasi angket aplikasi pemahaman hukum *h{aid}* dengan N = 600 menunjukkan bahwa aplikasi pemahaman mahasiswi mencapai nilai cukup (59,99%), baik dari kekhawatiran akan darah *h{aid}* yang menetes jika berdiam diri di masjid dalam keadaan *h{aid}* maupun mahasiswi yang belum pernah berdiam diri di masjid dalam keadaan *h{aid}*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETUJUAN

KESADARAN HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MASJID

(Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Oleh :

ROCHMAT FAUZI
NIM : 06310807

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. H. Syamsuddin, M. A.
NIP. 19610328 199303 1 003

Pembimbing II,

Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002



NOTA DINAS

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : **ROCHMAT FAUZI**

NIM : **06310807**

Skripsi berjudul : **Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid** (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan ke Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Mei 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Syamsuddin, M. A.

NIP. 19610328 199303 1 003

Nursyamsudin, M.A.

NIP. 19710816 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“KESADARAN HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MASJID (Studi Kasus Mahasiswi Iain Syekh Nurjati Cirebon)”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ada pelanggaran terhadap etika keilmuan ada klaim keaslian karya saya ini.

Cirebon, Mei 2012

Yang Membuat Pernyataan,

ROCHMAT FAUZI
NIM : 06310807



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**KESADARAN HUKUM WANITA HAID BERDIAM DIRI DI MASJID (Studi Kasus Mahasiswi Iain Syekh Nurjati Cirebon)**”. Oleh **ROCHMAT FAUZI, NIM : 06310807**, telah diuji dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada tanggal 25 Mei 2012.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata I pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Juni 2012

Sidang Munaqosah

Ketua,
Merangkap Anggota,

Sekretaris,
Merangkap Anggota,

H. Ilham Bustomi, M.Ag.

NIP. 19730329 200003 1 002

Nursyamsudin, M.A.

NIP. 19710816 200312 1 002

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Munir Subarman, M.Ag.

NIP. 19510102 198203 1 001

Anissatun Muthi'ah, M.Ag.

NIP. 19761226 200312 2 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rochmat Fauzi, dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 24 September 1984. Penulis merupakan putra ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Darta dan Ibunda Hj. Sarah Maesaroh yang bertempat tinggal di Desa Losari Kidul Rt/Rw 11/04 Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Losari Kidul I pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Assuniah Losari pada tahun 1996-1999. Pendidikan menengah atas ditempuh di MA Nurul Quran Bendungrejo Jogoroto Jombang pada tahun 2000-2003. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kegiatan yang penulis ikuti selama menjadi mahasiswa :

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah (HMPS AAS) periode 2008 s/d 2009 sebagai Sekretaris Umum.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (BEMF-S) periode 2009 s/d 2010 sebagai Staff Menteri Luar Negeri.

Penulis melakukan Penelitian dan menulis skripsi dengan judul *Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)* dibawah bimbingan Dr. H. Syamsuddin, M. Ag. dan Nursyamsudin, M.A. Penelitian dan penulisan skripsi tersebut untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan seluruh makhluk dan kekasih hati yang syafa'atnya diharapkan oleh seluruh manusia di akhirat kelak, yakni Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan pengorbanannya dalam mendakwakan Islam yang *rah}matan lil'a>lami>n* kepada seluruh penjuru alam, sehingga mampu merubah wajah dunia yang kelam menjadi wajah dunia yang penuh dengan cahaya iman dan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peranan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dengan tulus dan selalu mendo'akan di sepanjang malam sambil bersujud memohon kepada Allah agar anaknya dapat meraih cita – citanya.
2. Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, M.A., selaku Ketua Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dr. Achmad Kholiq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



4. H. Ilham Bustomi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah (A-AS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Dr. H. Samsudin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I.
6. Nursyamsudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Pengurus DKM Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
9. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa dan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Serta,
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis persembahkan skripsi ini kepada Almamater dan masyarakat Akademis, semoga menjadi setitik sumbangsih referensi, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca sekalian.

Cirebon, Mei 2012

Penulis,

ROCHMAT FAUZI

NIM : 06310807



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Nota Dinas.....	iii
Pernyataan Otensitas	iv
Pengesahan	v
Riwayat Hidup.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II HUKUM WANITA H{aid{ DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. H{aid{ Dalam al-Quran.....	15
B. Darah Yang Keluar Dari Rahim Wanita.....	17
C. Proses Terjadinya Darah H{aid{	21
D. Usia H{aid}	23
E. Hikmah H{aid}.....	24
F. Masa H{aid}	26
G. Masa Suci di Antara Dua H{aid}	27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

H. Jenis dan Sifat Darah H{aid}	28
I. Akibat Hukum Wanita H{aid}	30
J. Perkara-Perkara yang Diharamkan Ketika H{aid}.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Sifat dan Jenis Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Sampel dan Populasi	50
F. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV KESADARAN HUKUM WANITA H{AID} BERDIAM DIRI DI MASJID

A. Faktor-faktor Mahasiswi Berdiam diri di Masjid.....	53
B. Pemahaman Hukum H{aid}.....	57
C. Aplikasi Pemahaman Hukum H{aid}	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mahasiswi Pernah Ke Masjid.....	53
Tabel 1.2	Mahasiswi Ke Masjid Untuk Ibadah.....	53
Tabel 1.3	Mahasiswi ke Masjid Untuk Kuliah.....	54
Tabel 1.4	Mahasiswi ke Masjid Untuk Mengikuti Kajian Atau Seminar Keagamaan/Keilmuan	54
Tabel 1.5	Mahasiswi Ke Masjid Untuk Istirahat.....	55
Tabel 1.6	Rekapitulasi Faktor-faktor Mahasiswi Berdiam diri di Masjid....	56
Tabel 1.7	Mahasiswi Pernah Belajar H{aid}	57
Tabel 1.8	Mahasiswi Mengetahui Jenis-jenis Darah H{aid}	58
Tabel 1.9	Mahasiswi Mengetahui Lamanya Masa H{aid}	58
Tabel 1.10	Mahasiswi Mengetahui Larangan-larangan Wanita H{aid}	58
Tabel 2.1	Mahasiswi Mengetahui Hukum Wanita H{aid} Berdiam diri di Masjid.....	59
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pemahaman Hukum H{aid}.....	60
Tabel 2.3	Mahasiswi Pernah Berdiam diri di Masjid Dalam Keadaan H{aid} 61	
Tabel 2.4	Mahasiswi Sering Berdiam diri di Masjid Dalam Keadaan H{aid} 62	
Tabel 2.5	Mahasiswi Belum Pernah Berdiam diri di Masjid Dalam Keadaan H{aid}	62
Tabel 2.6	Mahasiswi Merasa Khawatir Darah H{aid}nya Akan Menetes Ketika Berdiam diri Di Masjid Dalam Keadaan h{aid}	63



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2.7	Mahasiswi Merasa Biasa Saja/Cuek Berdiam diri di Masjid Dalam Keadaan H{aid}	63
Tabel 2.8	Mahasiswi Merasa Bersalah/Berdosa Berdiam diri di Masjid Dalam Keadaan H{aid}	64
Tabel 2.9	Rekapitulasi Aplikasi Pemahaman Hukum H{aid}	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan (wanita) sebelum Islam (masyarakat jahiliyah) tidak memiliki peranan apa pun. Dirampas haknya, diperjual-belikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi.¹ Sebagian mereka tidak senang dengan kelahiran anak perempuan yang dianggapnya sebagai pembawa malapetaka. Untuk menghindari malapetaka itu, sesegera mungkin mereka menguburnya hidup-hidup. Karena dengan begitu, menurut mereka, keluarganya akan terhindar dari malapetaka. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
 يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl: 58-59).*²

¹ M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Bandung: Zaman, 1998), h. 11

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

Selain itu, perempuan tidak menerima waris, melainkan dianggap sebagai bagian harta warisan. Apabila seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri, maka istrinya dianggap sebagai harta warisan yang diwarisi anak orang itu.³

Islam sebagai rahmat al-'alamin, menghapus seluruh bentuk kezhaliman-kezhaliman yang menimpa kaum wanita dan mengangkat derajatnya sebagai martabat manusiawi. Timbangan kemuliaan dan ketinggian martabat di sisi Allah adalah takwa, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al Hujurat: 33.

Lebih dari itu Allah menegaskan dalam firman-Nya yang lain (artinya): "Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An Nahl: 97)

Perhatian yang penuh dari al-Quran, menunjukkan kedudukan yang tinggi yang di tempati wanita dalam pandangan islam. Kedudukan yang demikian itu belum pernah diperoleh kaum wanita dalam syari'at-syari'at agama yang dahulu atau dalam undang-undang buatan manusia dengan persetujuan bersama dan dipergunakan sebagai peraturan dan hukum.⁴

³ QS. An-Nisa'/4: 19

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), cet. III, h. 216



Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sering dialami seorang wanita. Hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits diyakini senantiasa cocok untuk segala zaman. Namun dalam tataran praktis atau implementasinya seringkali dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi zaman tanpa meninggalkan prinsip *universal* yang mendasarinya.

Salah satu permasalahan yang dialami seorang wanita adalah *haid*, karena setiap wanita akan mengalami *haid* yang merupakan *fitrah* (kodrat) wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa *haid* (*menstruasi*) berarti mengalir. Dan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita sewaktu sehat, bukan disebabkan melahirkan ataupun karena sakit.⁵ *Haid* (*Menstruasi*) bisa disebut sebagai proses pelepasan *endometrium* atau dinding rahim yang biasanya disertai dengan pendarahan dan terjadinya secara berkala.⁶ Apabila darah itu keluar sebelum baligh atau disebabkan penyakit ataupun disebabkan melahirkan, maka tidak disebut dengan darah *haid*. Firman Allah SWT.:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), cet. 12, h. 177

⁶ Muhammad Ya'qub ad-Dahlawy, *Beginilah Islam Melindungi Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Sya'fi'i, 2009), h. 15



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang *h{aid}*. Katakanlah: “*H{aid}* itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *h{aid}*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”(QS. Al-Baqarah:222).

H{aid} ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, menurut Ima>m Ma>lik, tidak ada batasan minimal masa *h{aid}*. Menurutnyanya ketika kelamin wanita mengeluarkan darah maka darah itu disebut darah *h{aid}*. Menurut Ima>m Sya>fi’i, batas minimal masa *h{aid}* adalah satu hari satu malam, sedangkan Ima>m Abu> H{ani>fah, minimal tiga hari. Sedangkan untuk batas maksimal masa *h{aid}* Ima>m Ma>lik dan Ima>m Sya>fi’i> sepakat bahwa batas maksimal masa *h{aid}* adalah 15 (lima belas) hari. Ima>m Abu> H{ani>fah berbeda pendapat yakni batas maksimal masa *h{aid}*, selama 10 (sepuluh) hari.⁷

Terjadi perbedaan pendapat, tentang hukum wanita *h{aid}* masuk dan menetap di dalam masjid. Menurut ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah, wanita *h{aid}* haram masuk masjid secara mutlak, baik berdiam diri maupun sekedar lewat. Sementara ulama Sya>fi’iyah dan H{anabilah berpendapat, wanita

⁷ Syekh Abd. Qadir M. Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahira, 2009) h. 45-46

h{aid} haram lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotorinya, sebab mengotori masjid dengan najis diharamkan. Jika wanita *h{aid}* tersebut yakin tidak akan mengotori masjid maka Sya>fi'iyah memandang makruh melewati masjid. Sedangkan menurut H{anabilah ia boleh lewat, namun tidak boleh duduk.

Sesungguhnya peranan kaum wanita jauh lebih penting daripada peran kaum lelaki. Kedudukannya dalam Islam penting sekali, kalau sungguh-sungguh menjalankan misi dan fungsinya. Karena itulah perhatian dan pemeliharaan masalah wanita termasuk suatu hal yang penting dalam Islam. Islam memerintahkan penjagaannya baik ketika masih gadis, setelah menikah maupun setelah menjadi seorang ibu. Sebab, kalau wanita itu baik, maka baiklah seluruh anggota keluarga. Kalau keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat. Dan kalau masyarakat itu baik, baik pulalah negara.

Menjadi wanita sholehah adalah dambaan setiap wanita, disamping mereka harus taat dan patuh pada sang suami, mereka juga dituntut harus benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi kodratnya sebagai seorang wanita. Emansipasi wanita yang sampai detik ini sering dihembuskan oleh aktifis kaum hawa sekaligus dijadikan topik hangat dalam berbagai dialog ilmiah ternyata tidak diimbangi dengan pengkajian terhadap kondisi wanita, khususnya problematika *h{aid}* dan hal-hal yang berkaitan dengannya.⁸ Hal ini terlihat dari hasil studi pendahuluan⁹ dengan beberapa mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bahwasanya mereka mengetahui

⁸ M. Ibnu Ali, *Problematika Wanita: Kado Bagi Kaum Wanita*, (Jogjakarta: Guse, Tanpa Tahun), h. 03

⁹ Kampus IAIN SNJ Cirebon, 06 Oktober 2010



hukum seputar *h{aid}* baru sebatas “katanya”. Dan ketika ditanya; “apakah anda tahu hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid?”. Mereka bingung untuk menjawab karena minimnya pengetahuan mereka tentang hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid. Menurut sebagian dari mereka, hal tersebut karena pembelajaran tentang *h{aid}* baru berkisar pada warna-warna darah *h{aid}* dan lamanya darah *h{aid}*.

Dan oleh karena banyak dari mahasiswi yang dengan berbagai kondisi serta maksud dan tujuannya berada di dalam masjid sembari duduk, berbaring, mengikuti kajian-kajian keagamaan ataupun seminar dan lain sebagainya. Maka, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “*Kesadaran Hukum Wanita H{aid} Berdiam Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah terbagi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah Fiqh Ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, berupa studi lapangan di lokasi penelitian, yaitu kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Jenis Masalah



Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak-jelasan dan kurang-fahaman tentang hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid dikalangan mahasiswa IAIN syekh Nurjati Cirebon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas sehingga akan mengaburkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid?
- b. Sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid?
- c. Bagaimana aplikasi pemahaman itu dikalangan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah menjawab masalah-masalah yang dikemukakan dalam suatu rumusan masalah. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid.
2. Untuk memperoleh data tentang tingkat pemahaman mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid.



3. Untuk mengetahui pengaplikasian pemahaman hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid dikalangan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi *motivasi* untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kontribusi* dalam perkembangan pendidikan dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang fiqh ibadah.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan wanita *h{aid}* berdiam diri di masjid yang seringkali dianggap sepele bagi sebagian kalangan.

E. Kerangka Pemikiran

Menstruasi merupakan siklus yang mutlak diperlukan bagi kesehatan tubuh seorang perempuan. Namun, dibalik keluarnya darah menstruasi ada aturan syar'i yang terkesan membatasi keleluasaan dalam menjalankan rutinitas, karena yang terkait dengan menstruasi bukan hanya persoalan reproduksi perempuan saja, tapi juga terhadap ketentuan agama baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun munakahat.¹⁰

Dalam literatur fiqh, persoalan menstruasi produk-produk hukumnya terkesan begitu rumit dan sangat menyulitkan perempuan. Dapat dikatakan

¹⁰ H. Abd. Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. III, h. 33



bahwa sebagian besar hukum tentang menstruasi sulit dikatakan membumi dan mengakomodir kemampuan perempuan untuk melaksanakan hukum tersebut. Di samping itu dalam fiqh ada aturan-aturan yang begitu rumit tentang klasifikasi, macam-macam dan batasan-batasan menstruasi, warna-warna darah menstruasi, juga terdapat larangan-larangan yang harus di jauhi seperti hubungan suami-istri, larangan s}ala>t, menyentuh dan membaca al-Qur'a>n, puasa, i'tikaf, dan t}awaf.¹¹

Masalah h{aid{ yang dialami seorang perempuan dengan perempuan lain berbeda, baik mengenai keadaan atau lainnya. Sebab pada dasarnya seorang perempuan muslimah akan banyak menemui problema bila ia tidak benar-benar mengetahuinya. Dimana masalah ini akan selalu ada konteksnya dengan ibadah-ibadah lainnya.

H{aid{ adalah kodrat seorang wanita yang tidak bisa dihindarkan dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kewajiban dan naluri atau katakanlah sudah merupakan *sunnatullah* bagi setiap kaum wanita mengalami h{aid{ atau *menstruasi*, dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa kaum wanita juga ada yang tidak mengalami h{aid{, sebab pada hakekatnya h{aid{ hanya merupakan suatu tanda bahwa wanita tersebut adalah wanita subur; bahwa kesuburan seorang wanita sangat ditentukan oleh banyak dan sedikitnya darah h{aid{ yang keluar.

H{aid{ (*Menstruasi*) menurut bahasa artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari dinding rahim wanita yang

¹¹ *Ibid.* h. 33-34



sudah baligh dalam keadaan sehat. Dengan demikian, apabila ada kaum wanita yang mengeluarkan darah sebab melahirkan atau belum baligh dan bukan karena sakit, maka darah yang keluar itu bukanlah darah *h{aid}*. Dan *h{aid}* mempunyai dampak yang membolehkan wanita meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya iddah bagi wanita yang dicerai.¹²

Bagi seorang wanita yang sedang *h{aid}*, ada beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan olehnya, salah satunya adalah berdiam diri di masjid. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Diam/Berdiam mengandung makna: kata kerja yang menyatakan atau menunjukkan seseorang dalam keadaan tidak bersuara (berbicara), tidak bergerak (tetap ditempat) dan atau tidak berbuat (berusaha) apa-apa. Berdiam dapat juga diartikan; berumah, bertempat tinggal dan atau menempati suatu tempat.¹³ Jadi yang dimaksud Berdiam diri di sini ialah tetap/menetap di atas sesuatu.

Masjid adalah tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi untuk melaksanakan shalat dan berbagai macam ibadah lainnya. Di samping itu, masjid juga berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti penyelenggaraan majlis taklim, tempat bermusyawarah dan sebagainya. Sehingga, masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim.

Sebagaimana yang terlihat pada masjid Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mahasiswa dan Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat melaksanakan shalat dan

¹² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. 23, h. 34

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. (Jakarta: Balai Pustaka. 1996), h. 137



berbagai macam ibadah lainnya. Seringkali di dalam masjid diselenggarakan seminar ataupun kegiatan perkuliahan. Meski demikian, tidak sedikit dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang datang ke masjid hanya sekedar melepas lelah dan penat dengan membawa makanan dan minuman. Tak sedikit pula yang hanya sekedar duduk-duduk ngobrol dengan rekan-rekannya ataupun berbaring dan tidur-tiduran. Yang mana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah terjadi di kalangan mahasiswa hingga terkadang mereka mengabaikan hukum yang ada. Karena dalam suatu waktu penulis mendapati mahasiswi yang berdiam diri di masjid, mereka sangat larut dalam obrolan bersama teman-temannya padahal ketika itu dalam keadaan *haid*.

Allah SWT. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (QS. An-Nisa>’: 42).

Yang dimaksud “*A<biri< sabi<lin*” ialah tidak mendekat (masuk) masjid atau berdiam di dalamnya bagi orang yang dalam keadaan junub, sehingga dia mandi, kecuali hanya berlalu saja.¹⁴ Dan wanita *haid* dikisahkan

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: di Bawah Naungan al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. I, h.374



kepada orang yang sedang junub.¹⁵ Jadi menurut ayat tersebut bagi orang yang junub dan *h{aid}* hanya diperbolehkan melewati tempat shalat (masjid).

Dan hadits Rasulullah SAW.:¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأفلت بن خليفة، قال:
حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
تَقُولُ: جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "فَإِنِّي لَا
أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". (رواه أبو داود)

Dari Musaddad ra., dari Abdul Wa>hid ibn Ziyad ra., dari al-Aflat ibn Khali<fah ra., telah berkata: diceritakan kepadaku Jasrah binti Dija<jah berkata: saya mendengar 'A<isyah ra., berkata: ketika Rasu>lullah SAW. datang ke masjid kemudian bersabda: "sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang H{aid} dan junub." (HR. Abu> Da>ud).

Ibn Ma>jah meriwayatkan dari Jarrah; katanya; "Ummu Salamah menceritakan kepadaku, bahwa suatu kali Rasulullah masuk masjid Nabawi dengan maksud untuk menyuruh orang membersihkannya. Maka beliau menghimbau dengan suara yang keras sekali. Setelah beberapa sahabat datang, beliau bersabda: "Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang *h{aid}* dan junub."¹⁷

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan ketidak-bolehan bagi wanita *h{aid}* dan orang yang junub masuk ke dalam masjid. Demikian

¹⁵ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: al-Ikhlash, Tanpa Tahun), h. 259.

¹⁶ Ima>m al-H{afiz} Abi> Da>wud Sulaima>n bin al-As'as al-Sibhastani, *Sunan Abi> Da>wud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), juz I, h. 99

¹⁷ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), cet. VI, h. 19



menurut pendapat jumbuh ulama. Perihal melewati masjid atau berada di pinggiran (halaman) masjid, bagi orang yang junub dan sedang *h{aid}*, sebagian ulama membolehkannya.¹⁸

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab yang meliputi point-point penting terhadap permasalahan yang ada yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II HUKUM WANITA H{AID} DALAM PERSPEKTIF ISLAM: yang meliputi pembahasan mengenai *H{aid}* dalam al-Quran, darah yang keluar dari rahim wanita, proses terjadinya darah *H{aid}*, usia *h{aid}*, hikmah *H{aid}*, masa *H{aid}*, masa suci, jenis dan sifat darah *H{aid}*, akibat hukum wanita *H{aid}*, dan perkara-perkara yang diharamkan ketika *H{aid}*.

BAB III METODE PENELITIAN: yang meliputi pembahasan lokasi penelitian, sumber data, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV KESADARAN HUKUM WANITA H{AID} BERDIAM DIRI DI MASJID: yang meliputi pembahasan faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswi berdiam diri di masjid, tingkat pemahaman mahasiswi IAIN Syekh Nurjati tentang hukum wanita *h{aid}* berdiam diri di

¹⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam ...*, h. 259



masjid dan aplikasi pemahaman hukum wanita h{aid{ berdiam diri di masjid dikalangan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati.

BAB V PENUTUP: yang meliputi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dahlawy, Muhammad Ya'qub. *Beginilah Islam Melindungi Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Sya'fi'i. 2009.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Cet. VI. Jakarta: Kalam Mulia. 2006.
- Ad-Duaisy, Syeikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq. *Fatawa*. Jil. 6. Riyad: Riasah Idarah. 2000.
- Ahmad, KH. M. Ardani bin. *Risalah Haid, Nifas dan Istihadlah*. Tulungagung: Al-Hidayah. 1998.
- Al-'Adawi, Syeikh Mustafa. Penerjemah: Zulfikar Ali & Saifurrahman. *Ensiklopedi Fikih Wanita*. Cet. I. Jakarta: Qisyhi Press. 2006.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizabah. *Sahih Bukhari*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2003.
- Ali, M. Ibnu. *Problematika Wanita: Kado Bagi Kaum Wanita*. Jogjakarta: Guse. Tanpa Tahun.
- Al-Khathib, Yahya bin Abdurrahman. *Fiqh Wanita Hamil*. Jogjakarta: Hikam Pustaka. 2010.
- Al-Naisabury, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Jilid I. Kairo: Dar al-Hadis. Tanpa Tahun.
- Al-Sibhastani, Imam al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin al-As'as. *Sunan Abi Dawud*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1996.
- Al-Utsmain, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Darah Kebiasaan Wanita*. Jakarta: Darul Haq. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- At-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sauroh. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub. Tanpa Tahun.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Esfand, Muthia. *Ibadah-Ibadah Mudah Bagi Wanita Haid*. Yogyakarta: Citra Risalah. 2011.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Cet. VII. Jakarta: Penebar Salam. 2000.
- Hamidiy, Muhammad. dkk. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Tanpa Tahun.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Hidayah; Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Statistik I*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- _____. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Gahlia Indonesia. 2002.
- Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan*. Cet. IV. Bandung: Mizan. 1997.
- Idris, H. Abd. Fatah dan H. Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Irsyad, Ahmad Ashthokhori. *Risalatul Mustahadloh: fii Bayani al-Haid wa an-Nifas wa al-Istihadoh*. Rembang: PonPes. al-Hidayah. 1997.
- Ja'far, M. Anis Qasim. *Perempuan & Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung: Zaman. 1998.
- Mahali, A. Mudzab. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Manshur, Syekh Abd. Qadir M. *Panduan Shalat Khusus Wanita*. Jakarta: Almahira. 2009.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Cet. IV. Bandung: Mizan. 2000.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Cet. 23. Jakarta: Lentera. 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya: al-Ikhlas. Tanpa Tahun.
- Nasehuddin, Toto Syatori. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Cirebon: STAIN. 2008.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Perpustakaan Nasional RI (KDT). *Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve. 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.
- Qodir, Muhammad bin Abd. *Haidl dan Masalah-Masalah Wanita Muslim*. Mojokerto: Fajar. Tanpa Tahun.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Quran: di Bawah Naungan al-Quran*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rofi'i, Ahmad. *et. al. Pedoman Penulisan Skripsi*. Cirebon: Jurusan Syariah STAIN. 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. 12. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Suchaimi, Ainul Ghoerry. *Risalah Haid*. Surabaya: TB. Salim Nabhan. 2000.
- _____. *Risalah H{aid}* (Terjemah Risalatul Mahidh). Surabaya: TB. Salim Nabhan. Tanpa Tahun.
- Sudjino, Anas. *Pengantar Statiska*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2001.
- _____. *Memahami Penelitian Kuntitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suherman, Erman. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Bandung: UPI. 2001.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. V. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*. Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

_____ dan Ali As-Sayis. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Syarif, KH. Utsman. *et.al., Risalatu al-Mufidah : fii bayani al-haid wa al-istihadoh wa an-nifas wa maa yata'alaqu biha*. Cirebon: Ma'had Nasyiru al-'ulum al-Islamiy. Tanpa Tahun.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Utsman, Muhammad. *I'anatu an-Nisa`*. Kediri: PonPes. Petok. Tanpa Tahun.

Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.